

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SLJ GLOBAL Tbk (Perseroan)**

---

**Jumat, 16 September 2022**

---

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) akan dilangsungkan secara fisik sesuai Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com) serta secara elektronik melalui fasilitas electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Dalam rangka memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, registrasi kehadiran bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Registrasi dibuka mulai pukul 07.30 dan ditutup pada pukul 09.25 WIB.
  - b. Registrasi untuk kehadiran secara fisik dilakukan di Capital Place Lantai 28 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12710.
  - c. Registrasi untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 2 Agustus 2022 No. 101/SLJ/DIR/AS/2022.
  - (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
    - a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 10 Agustus 2022; dan
    - b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 25 Agustus 2022.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat pertama dan mata acara Rapat Kedua, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
8. Pimpinan Rapat akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai jalannya Rapat serta penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

## **B. KEWENANGAN DAN RAHASIA**

1. Hanya pemegang saham yang telah terdaftar dan berwenang yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes KSEI (“Akses Rapat”). Pemegang saham yang memiliki Akses Rapat baik secara fisik maupun elektronik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan.
2. Seluruh informasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung (“Informasi Rapat”) bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya atau yang merugikan Perseroan.
3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan B (butir 1) dan (butir 2) di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA SECARA FISIK**

1. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
4. Mengingat situasi pandemi COVID-19, Perseroan menganjurkan kepada pemegang saham untuk:
  - a. Memberikan kuasa kepada PT Ficomindo Buana Registrar (FBR) yang dapat dilakukan secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa; atau
  - b. Memberikan E-Proxy kepada FBR dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada poin D di bawah ini.
5. Apabila pemegang saham diwakili dalam Rapat oleh kuasanya maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa dimaksud kepada petugas pendaftaran.
6. Selama berjalannya Rapat, para Peserta Rapat yang hadir secara fisik wajib memastikan bahwa semua alat komunikasi dan perangkat elektronik yang tidak terhubung dengan jalannya Rapat telah dalam kondisi non-aktif.

## **D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (“E-PROXY”)**

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk:
  - (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau
  - (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
2. Panduan E-Voting dan E-Proxy bagi pemegang saham dipaparkan sebagai berikut:
  - (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik (“Panduan E-Voting”), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan

- (ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“Panduan E-Proxy”), melalui eASY.KSEI, dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).
3. Untuk dapat melakukan ketentuan B (butir 1) di atas, pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu memiliki akun eASY.KSEI dengan melakukan registrasi/aktivasi akun melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan registrasi akun eASY.KSEI (“Panduan Registrasi”) dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).
  4. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes KSEI”). Panduan mengenai webinar Zoom AKSes KSEI bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik (“Panduan Webinar”) dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).
  5. Harap diperhatikan bahwa sesuai ketentuan KSEI perihal Panduan Webinar, tayangan Rapat hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan hanya memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta. Pemegang saham yang dapat masuk ke dalam webinar Zoom ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
  6. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan pemegang saham semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI (“Panduan KSEI”). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.
  7. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
  8. Bilamana pada saat berjalannya Rapat koneksi Perseroan dengan aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS terputus, maka Rapat akan dilanjutkan dengan kehadiran secara fisik berdasarkan kuorum kehadiran pada saat pembukaan Rapat. Pemegang saham atau kuasanya dapat hadir kembali dalam Rapat secara elektronik, bilamana koneksi Perseroan dengan aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS terhubung kembali. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik wajib senantiasa memastikan terhubung dengan koneksi aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS selama berjalannya Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. KETENTUAN TERKAIT PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom ‘Opinion Statement Field’ di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Panduan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dapat dilihat di Panduan E-Voting yang dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).
2. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan. Sedangkan untuk pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik hanya dapat diajukan selama kolom

'General Meeting Flow Text' di layar eMeeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Discussion started for agenda item no. [ ]' [dan ketika sesi tanya jawab telah dimulai oleh Pimpinan Rapat].

3. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya dan/atau berpendapat pada saat Rapat dilaksanakan, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Perseroan melalui email Perseroan (public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal3@sljglobal.com) maksimal 1 (satu) hari kerja setelah Rapat ditutup dengan memperhatikan ketentuan D (butir 8).
4. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
6. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan elektronik. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
  - b. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
  - c. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Pemungutan suara secara elektronik yang dilakukan saat Rapat berlangsung (live e-voting) ditandai dengan kolom 'General Meeting Flow Text' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI yang menampilkan 'Voting for agenda [ ] has started', dengan prosedur sebagai berikut:
    - (i) Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom 'Voting Field' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
    - (ii) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom 'Voting Field', yaitu 'Accept' bilamana memberikan suara setuju, 'Reject' bilamana memberikan suara tidak setuju dan 'Abstain' bilamana memberikan suara abstain; dan
    - (iii) Sesi live e-voting akan diselenggarakan paling lama selama [1] menit. Sesi live e-voting telah selesai apabila kolom 'General Meeting Flow Text' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Voting for agenda [ ] has ended'.

Panduan untuk mengikuti live e-voting dapat dilihat di Panduan E-Voting yang dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).

#### **F. KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik atau memberikan E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat (dalam hal ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan kapasitas ruang rapat yang

terbatas, maka Perseroan hanya dapat menerima/mengizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir di dalam ruangan rapat), dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
    - wajib memindai QR code pada aplikasi Peduli Lindungi.
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), yang akan dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - b. saat kedatangan di tempat pendaftaran penyelenggaraan Rapat:
    - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil non Reaktif atau negative dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) atau dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR).
    - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diakses pada link berikut ini ([www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com)).
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.) yang akan dilakukan oleh petugas Perseroan di tempat pendaftaran penyelenggaraan Rapat.
  - c. setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - wajib menggunakan masker 3 *ply* secara benar; dan
    - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan petugas Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
  4. Perseroan dan manajemen gedung berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

=====00o00=====